



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 7, Nomor 2, Juni 2024

Artikel diterbitkan 30 Juni 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1707>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ANAK SEBAGAI PENGGUNA
TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA DIGITAL**

Susilowati Suparto, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: susilowati.suparto@unpad.ac.id

Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Universitas Padjadjaran, Bandung,

email: muhammad18124@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Era digitalisasi mengharuskan penggunaan komunikasi melalui teknologi. Anak dalam hal ini dapat dikatakan sebagai konsumen teknologi informasi dikarenakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Teknologi Informasi saat ini memang menjadi alat bantu yang dapat mengubah kebiasaan hidup manusia menjadi lebih mudah, namun dapat menjadi pisau bermata dua dengan potensi timbulnya kejahatan yang lebih meluas. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yang didukung oleh data lapangan sebagai data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis kualitatif. Anak dengan menggunakan *gadget* tanpa adanya pengawasan seringkali membuka banyak fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak tersebut, sehingga akan sangat rawan terhadap penyimpangan moral pada dunia internet. Pemerintah telah mengatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pornografi, namun akar permasalahan saat ini ada pada digitalisasi (internet dan sosial media). Hukum harus bersifat responsif dan progresif dalam menghadapi permasalahan perlindungan anak yang dinamis pada era digitalisasi. Satjipto Rahardjo menekankan bahwasannya hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga hukum harus berada dalam proses terus menerus (*law as process, law in the making*). Pemerintah dalam hal ini melakukan perubahan pada UU ITE 1/2024 untuk mencegah terjadinya permasalahan pada anak sebagai konsumen teknologi informasi. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 16 UU ITE 1/2024 untuk penggunaan teknologi informasi dimana dalam hal ini penyelenggara harus lebih selektif dalam melakukan verifikasi penggunaan social media pada anak.

Kata kunci: perlindungan hukum; perlindungan konsumen; teknologi informasi.

ABSTRACT

*The Digitalization era requires the use of communication through technology. Children in this case can to be consumers of information technology due to their daily activities. Information technology is currently a tool that can change human life habits more easily, but it can be a double-edged knife with the potential for more widespread crime. The writing method used in this article is Normative Juridical, namely literature research as primary data supported by field data as secondary data. The research specification used is descriptive analytical with Qualitative Juridical approach method. Children using gadgets without supervision often open many features or applications that are not suitable for the age of the child, so it will be very prone to moral deviations in the internet world. The government has regulated laws and regulations that are closely related to preventive legal protection of children, such as the Law on Child Protection and Pornography, but the root of the current problem is digitalization (internet and social media). The law must be responsive and progressive in dealing with dynamic child protection issues in the digitalization era. Satjipto Rahardjo emphasized that the law was created for humans and not the other way around, so the law must be in a continuous process (*law as process, law in the making*). The government in this case made changes to the ITE Law 1/2024 to prevent problems with children as consumers of information technology. The changes are contained in Article 16 of ITE Law 1/2024 for the use of information technology where in this case the organizers must be more selective in verifying the use of social media in children.*

Keywords: law protection; information protection; technology consumer.

PENDAHULUAN

Era Globalisasi mengharuskan penggunaan komunikasi melalui teknologi. Begitupula dalam transaksi bisnis, penggunaan media telekomunikasi dan informasi menempati kedudukan yang penting dalam melakukan semua transaksi secara umum dengan perdagangan bebas. Globalisasi akan berkaitan dengan era digital saat ini, dimana manusia sebagai subjek hukum dapat terhubung ke dalam suatu sistem yang disebut dengan Internet. Internet merupakan jaringan kepanjangan dari *interconnected networking* yang mempunyai arti hubungan computer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang menggloabal dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, handphone, radio yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini.¹

Manusia sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai konsumen di era digital saat ini dapat terhubung ke dalam internet. Istilah *Internet of Things* yang selanjutnya disebut dengan IOT menjadi semobyen yang terus muncul dan terkenal dikarenakan semua aktivitas manusia saat ini sudah bergantung kepada teknologi informasi dari internet.² Konsumen memiliki artian sebagai setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³, Sehingga apabila dikaitkan atas definisi konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatas, konsumen dapat disebut dengan istilah *end user* (pengguna terakhir).

Perkembangan teknologi informasi pada dasarnya akan menyebabkan dunia tanpa sekat (*borderless*) yang berujung pada perubahan sosial yang secara signifikan yang akan terjadi begitu cepat. Seiring berjalannya waktu, sosial media yang semakin canggih dengan tampilan yang menarik bagi para penggunanya. Jika *Smartphone* dulu digunakan hanya untuk melakukan komunikasi sebatas SMS dan Telfon, kini media komunikasi saat ini didukung oleh aplikasi seperti media sosial *faceebook*, *Instagram*, *youtube*, *whatsapp* dan lain sebagainya yang dikemas dengan fitur yang menarik yang pada dasarnya digunakan untuk sebatas bertukar kabar.⁴

Teknologi Informasi saat ini memang menjadi alat bantu yang dapat mengubah kebiasaan hidup manusia menjadi lebih mudah, namun juga dapat menjadi pisau bermata dua, maksudnya adalah Teknologi informasi sesungguhnya dapat mengubah perilaku sosial. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang *borderless* selain dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup manusia, juga dapat menjadi sarana pembaharuan kejahatan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH),⁵ seperti contohnya eksploitasi anak-anak dalam mengakses pornografi⁶, mengakses media sosial yang bukan peruntukannya, hingga pada melakukan proses transaksi bebas (*top-up*) dalam pembelian sesuatu menggunakan handphone seperti pembelian diamond untuk game, melakukan pembelian barang secara online di *e-commerce* atau bahkan dalam hal ini anak dapat menjadi pelaku kejahatan di media

¹ Nurbaiti, M. Kom dan Muhammad Faisal Alfariysi, "Sejarah Internet di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komputer dan Manajemen*, Vol.3, No.2, 2023, hlm 2.337

² Andre Wowor, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umum Dalam Mengakses Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan anak", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.4, No.16, 2022 hlm 4

³ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap kerugian Konsumen", *Jurnal Universitas Pamulang*, Vol.16, No.2, 2018, hlm. 157

⁴ Desi Novita dan Tarishah Ananda Parinduri, "Analisis Perkembangan Zaman Terhadap Bahasa, Sikap dan Akhlak Studi Kasus Pada Remaja Pengguna Media Sosial", *Jurnal Dialect*, Vol.1, No.1, 2024, hlm 21

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm 1

⁶ Hartanto (*et.al*), "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Melalui Media Sosial)", *Jurnal of Law Administration and Social Science*, Vol.4, No.3, 2024, hlm.393.

sosial yang keseluruhannya disebabkan dari adanya ketidaksesuaian usia pada penggunaan teknologi informasi komunikasi pada anak.⁷

Tahun 2020 menjadi tahun dimana dari 266,91 juta penduduk Indonesia, pengguna Internetnya mencapai 196,71 juta jiwa, dimana hal tersebut merupakan persentase nya mencapai 73,7%.⁸ Dari jumlah persentase tersebut, mayoritas pengguna internet adalah Generasi-Z (Gen-Z) dengan kelahiran di tahun 1997-2012,⁹ dimana dalam hal ini sebagian Gen-Z pada tahun 2020 sebagian besar masih berada dibawah usia 18 tahun. Anak-anak yang gemar mengakses internet kemudian mengakses konten di internet secara digital. Anak dalam hal ini merupakan konsumen teknologi informasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwasannya

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.

Dalam konsep pelaksanaan pembaharuan, peningkatan dan perlindungan anak memang diperlukan peranan masyarakat serta tanggung jawab baik secara langsung dengan peran lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), maupun secara tidak langsung dengan memperketat regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Perlunya upaya dalam melindungi anak sebagai konsumen tentu selaras dengan tujuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat mendukung apa yang dibutuhkan anak saat ini untuk tumbuh dan berkembang secara baik.¹⁰

Tabel 1.1

Data BPS Pengguna Internet Usia 5-18 Tahun 2021-2022



Tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun dimana data pengguna internet pada anak mengalami kenaikan pada taraf usia 5-12 tahun. Meski tidak signifikan, namun berdasarkan data dari Badan Pusat

⁷ Duta Agung Rohmansyah, (et.al), “Urgensi Perlindungan Hak asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.5, No.2, 2023, hlm. 1

⁸ Admin, “Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia Pada Tahun 2020?”, diakses dari <https://diskominfo.lamongankab.go.id/posting/1089#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20survei%20yang%20dilakukan,error%20sebesar%201%2C27%20persen.&text=Pengguna%20internet%20di%20pulau%20Jawa,://apjii.or.id>. Pada 3 Desember, 2024, pukul 11.00 WIB

⁹ Admin, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> pada 3 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB

¹⁰ David Banjarnahor, *OpCit*, hlm 36

Statistik, dari ketiga jenis taraf usia anak, usia 5-12 tahun menduduki data paling tinggi dalam penggunaan Internet pada tahun 2020-2021. Artinya, anak dibawah umur sangat rawan dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan moral pada dunia maya.¹¹ Begitupun pada urutan kedua berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usia 16-18¹² tahun dimana dalam hal ini anak sudah memasuki fase usia menuju dewasa dengan bersekolah pada tingkat atas/SMA, sehingga selain rentan sebagai korban kejahatan, juga dapat berlaku sebaliknya. Anak sebagai konsumen teknologi informasi dalam hal ini dapat pula berposisi sebagai pelaku kejahatan karena sebab usia yang masih belum dewasa dan labil dalam memilah terhadap hal yang benar ataupun salah.

Sebagai contoh kasus pertama, pada tahun 2020 telah terjadi kasus penipuan online yang dilakukan anak dibawah umur terhadap puluhan korban yang menjadi korban sindikat. Salah satu korban yang terdata pada saat itu adalah bernama Kaesang Pangarep. Akhir dari kasus tersebut dilakukan penangkapan terhadap anak berusia 15-16 tahun berinisial AF, GR, MR dan DFY.¹³ Penipuan yang dilakukan anak tersebut adalah dengan menjual barang bermerek di media sosial (Instagram), dengan dalih pengiriman akan dilakukan setelah pembayaran setelah korban mengirimkan uang. Atas kasus tersebut, puluhan korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp. 100.000.000 (sertus juta rupiah).¹⁴

Contoh kasus kedua terjadi pada tahun 2022, dimana dalam hal ini terjadi dari penyebaran konten dewasa yang dilakukan terjadi Kabupaten Tasikmalaya. Korban adalah anak berusia 11 (sebelas) tahun yang dipaksa untuk menyetubuhi seekor kucing dengan direkam oleh teman sebayanya.¹⁵ Pelaku yang merupakan teman sebaya, selain dilihat oleh KPAID sebagai korban dikarenakan merupakan anak. Korban yang dimaksudkan disini adalah dimungkinkan terjadinya tekanan lingkungan yang terjadi dalam dirinya. Perilaku ini dapat dikatakan sebagai sebuah *Conduct Disorder* (CD) yang menggambarkan anak yang memperlihatkan pola tingkah laku yang agresif dan antisosial yang relatif menetap dan mengakibatkan penderitaan kepada orang lain atau mengganggu hak orang lain dengan fisik dan verbal agresif.¹⁶ Jika fokus terhadap korban, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disebutkan bahwa:

“Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.”

Berdasarkan dari pasal tersebut, maka korban wajib didampingi dan dibina untuk mendapatkan pemulihan terhadap sosial, kesehatan fisik dan mental yang tidak hanya dilaksanakan oleh keluarga, tetapi pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan oleh Peneliti sebelumnya. Sebagaimana dimaksudkan anak

¹¹ Andre Wowor, *Op.cit*, hlm.7

¹² Admin, “Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa?”, diakses dari <https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093> pada 22 Mei 2024, Pukul 13.00 wib

¹³ Kadek Melda Luxiana, “Puluhan Orang Korban Penipuan Online Sindikat Bocah SMP Rugi Rp 100 Juta”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5178941/puluhan-orang-korban-penipuan-online-sindikat-bocah-smp-rugi-rp-100-juta> pada 20 Mei 2024, Pukul 13.00 Wib

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ CNN Indonesia, “ Fakta-Fakta Kasus Bocah Dipaksa Setubuhi Kucing di Tasikmalaya”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722085819-12-824698/fakta-fakta-kasus-bocah-dipaksa-setubuhi-kucing-di-tasikmalaya>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

¹⁶ Witrin Gamayanti, “Tindak Kekerasan yang Dilakukan Anak-Anak Sebagai Upaya Untuk Memecahkan Masalah yang Diakibatkan Tekanan Lingkungan”, *Psympathic*, Vol. 1 No.1, 2009, hlm.65.

adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak yang berada di usia 5 – 18 tahun ketika sudah menggunakan *gadget* sejak dini juga akan berdampak buruk ke dalam psikologis anak tersebut. Sifat emosional, pemberontak, dan malas akan juga menjadi hal yang ditimbulkan. Menurut Suwarsi pada seminarnya, disebutkan bahwa anak harus diwaspadai oleh guru dan orang tuanya ketika:¹⁷

- a. Ketika kecanduan dengan gadget anak jadi kehilangan minat dalam kegiatan lain.
- b. Anak tidak lagi suka bergaul atau bermain diluar rumah dengan teman sebaya.
- c. Anak cenderung bersikap membela diri dan marah ketika ada upaya untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan games.
- d. Anak berani berbohong atau mencuri-curi waktu untuk bermain gadget.

Asas Dan Tujuan atas Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yakni Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi : 9 Asas Non Diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.¹⁸ Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Dalam perlindungan anak terdapat hakikat yang dapat dibagi menjadi dua bagian, dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak, kedua bagian tersebut adalah:¹⁹

1. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, terdiri dari:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik.
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, terdiri dari:

¹⁷ Jenny Gabriela dan Belinda Mau, "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Remaja Masa Kini", *Jurnal Excelsis Deo*, Vol.5, No.1, 2021.

¹⁸ Iin Karita, (et.al) "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 2, No.2, 2018, hlm. 93-94

¹⁹ Maria Magdalena, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polres Kupang Kota)", *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol.1, No.4, 2023, hlm 276

- a. Perlindungan dalam bidang kesehatan.
- b. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Atas kedua contoh kasus kejahatan terhadap anak dan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih ada dan terus berkembang saat ini, hukum harus ada dan bertindak secara dinamis, sehingga perlu dilakukannya perlindungan secara Yuridis sesuai dengan permasalahan dan kejahatan yang semakin marak terjadi pada era digital untuk meminimalisir terjadinya hal serupa di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen teknologi informasi di era digitalisasi (internet). Pertama, penelitian berjudul "Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (E-Commerce)" karya David Banjarhanor²⁰ yang terbit pada 1 April tahun 2022. Kedua, penelitian berjudul "Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Yang Mengonsumsi Tayangan Elsagate", karya Reyza Julianda Mahabati dan Ariawan Gunadi yang terbit pada 2 Desember 2022.²¹ Kedua penelitian tersebut pada intinya menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini akan menimbulkan permasalahan baru secara terus menerus terhadap anak terutama perlindungan hukum terhadap anak yang mengakses e-commerce dan tayangan tidak ramah anak (Elsagate) Youtube. Berdasarkan kesimpulan akhir dari kedua penelitian tersebut, pada intinya adalah beberapa aturan perundang-undangan yang ada saat ini masih belum mampu melakukan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap permasalahan anak sebagai konsumen teknologi informasi dalam mengakses internet.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian di atas terhadap dinamika permasalahan anak sebagai konsumen teknologi informasi, dimana dalam hal ini akan mengaitkan dengan permasalahan kasus anak dari adanya pengaruh internet di masyarakat dengan upaya pembaharuan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan tersebut dengan melihat kepada teori hukum progresif atas pemikiran Satjipto Rahardjo. Penelitian ini akan mengangkat permasalahan atas dua hal. Pertama, "Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atas perlindungan anak di Indonesia?" Kedua, "Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan penguatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen teknologi informasi di era digital?"

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum²², dan perbandingan hukum. Penelitian yang bersifat hukum/yuridis ini terfokus pada normatif berkaitan dengan kaidah/norma Hukum Perlindungan konsumen dan hukum Perdata melalui asas-asas hukum adalah

²⁰ David Banjarhanor, "Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol.5, No.2 2022, hlm. 27

²¹ Reyza Julianda Mahabati dan Ariawan Gunadi, "Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Yang Mengonsumsi Tayangan Elsagate", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No.2, 2022, hlm. 603

²² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021, hlm. 10

penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas²³.

Sesuai dengan Metode Penelitian yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, meliputi kajian terhadap perundang-undangan tentang hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, artikel dalam jurnal yang terkait dengan objek penelitian mengenai Perlindungan Penggunaan Teknologi Informasi (Internet) Pada Konsumen Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Usianya.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum konsumen pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen,²⁴ sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen.²⁵ Anak dalam hal ini merupakan konsumen teknologi informasi, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Konsumen anak dalam hal ini tidak hanya dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan tayangan yang bersifat edukatif, hak-hak anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 12, yaitu

“Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”

Adapun dalam bentuk paling sederhana terhadap pengertian perlindungan anak, bahwasannya perlindungan anak adalah mengupayakan agar hak setiap anak tidak dirugikan, sehingga perlindungan anak lebih bersifat melengkapi hak – hak lainnya yang sederhana serta menjamin anak – anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar anak tersebut bertahan hidup, tumbuh serta berkembang dengan baik. Meski berkedudukan sebagai subjek hukum dan sebagai konsumen teknologi informasi (digital), pada praktiknya setiap pengambilan keputusan untuk membeli produk, menggunakan sosial media sebagai bagian dari teknologi informasi sangatlah berbeda dari orang dewasa. Anak sebagai konsumen teknologi informasi masih membutuhkan orang dewasa untuk pengambilan keputusan dalam menggunakan internet (digital). Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian, pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut harus diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Negara dalam hal ini tentu berperan penting dalam

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2018, hlm.118

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014 hlm. 10.

²⁵ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 19.

²⁶ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko, dan Andina Elok, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2, No.2, 2023, hlm 191

melindungi anak sebagai interprestasi warga negara dengan memegang peran sebagai penerus di masa depan.

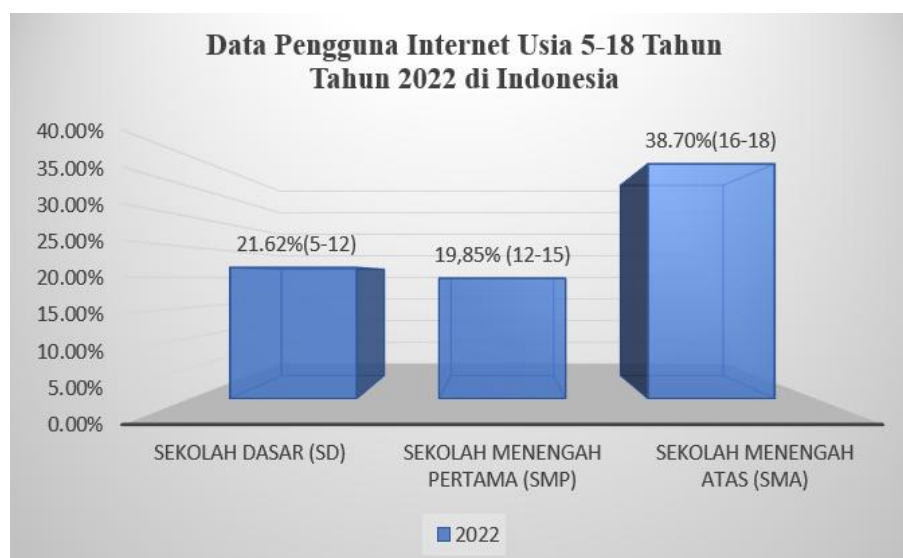
Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hak konsumen antara lain:

1. Hak fundamental yang termaktub diantaranya kenyamanan dan keselatan untuk mempergunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memutuskan pilihan barang dan/atau jasa serta mencapai keinginan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak memperoleh informasi yang akurat, terpercaya dan jujur tentang status, keadaan dan garansi barang dan/atau jasa
4. Hak memberikan dan didengar buah pikiran/pendapat dan protesnya atas barang dan/atau jasa yang dipakai atau dimanfaatkan.

Perlindungan anak tersebut dimaknai sebagai suatu usaha untuk pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi terhadap anak – anak, sehingga anak – anak itu terlepas dari perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Dan berbagai usaha tersebut tidak lain hanyalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang secara normal, baik itu dalam fisik, sosial dan mentalnya.²⁷ Perlindungan hak – hak anak pun sangat berkaitan erat dengan pengaturan perundang – undangan sebagai jaminan kepastian dengan suatu pertimbangan jika anak tersebut merupakan golongan usia yang sangat rawan dalam masa pertumbuhan perkembangannya, baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial.

Peneliti sebelumnya telah melampirkan data spesifik penggunaan internet pada anak di tahun 2020 hingga 2021. Kini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, presentase penduduk usia 5 (lima) tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir pada tahun 2022 terbanyak pada usia 15-18 Tahun atau siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).²⁸

Tabel 1.2
Data Pengguna Internet Usia 5-18 Tahun Tahun 2022 di Indonesia



²⁷ Ainurnisa Handayanu dan Yongki Apriadi Putra, "Bentuk Perlindungan Hukum Bayara Konten di Media Elektronik Dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi", *Jurnal Varia Hukum*, Vol.3, No.1, 2021, hlm. 96

²⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, BPS-Statistics Indonesia, Jakarta:2023,hlm 27

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga seharusnya anak berusia 5-18 tahun yang berstatus Sekolah Menengah Atas (SMA) masih mendapatkan perlindungan hukum pada proses aspek pertumbuhannya. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberi jaminan bahwa “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Tahun 2020-2022 menjadi tahun dimana data pengguna internet pada anak mengalami kenaikan. Meski tidak signifikan, namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dari ketiga jenis taraf usia anak, tahun 2020-2021 usia 5-12 tahun menduduki data paling tinggi dalam penggunaan Internet. Artinya, anak dibawah umur sangat rawan dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan moral pada dunia maya, begitupun kini di tahun 2022, didominasi oleh anak berusia 16-18 tahun.

Pemerintah pada dasarnya sudah mengatur Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum secara prefentif terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Praktik penggunaan teknologi informasi yang terjadi oleh konsumen anak seringkali berhubungan dengan *gadget*, berupa *handphone* atau *tablet*. Anak dibawah lima tahun, pada saat ini, juga diberikan *gadget* untuk anak-anak tersebut dapat menikmati acara pada salah satu platform *streaming*. Jalan ini diberikan oleh orang tua sebagai pendamping untuk mengasuh anak tersebut, sehingga orang tua dapat menjalankan aktifitas dengan tenang, tanpa khawatir anak tersebut menjadi berisik dan mengganggu aktifitas orang tuanya. Periode anak pada umur 1-5 tahun pada dasarnya adalah sebagai *golden age* dari periode perkembangan anak yang dimana kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya.²⁹

Anak dengan menggunakan *gadget* tanpa adanya pengawasan seringkali membuka banyak fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak tersebut. Salah satu aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak tersebut adalah *telegram*, *facebook*, *whatsapp* hingga *Instagram*. Peneliti sudah melampirkan 2 (dua) contoh kasus kejahatan pada praktik penggunaan teknologi informasi pada anak yang tidak sesuai usianya, dengan menimbulkan korban baik orang dewasa maupun terhadap sesama anak. Kasus pertama terjadi pada tahun 2020, sehingga dalam hal ini akan berkaitan dengan dalam suatu kontrak yang diperjanjikan seperti jual beli mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang berbeda, yakni memberikan hak milik/kepunyaan terhadap produk yang diperdagangkan merupakan

²⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 26

keharusan penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sedangkan pada penjual memiliki keharusan bertanggung jawab atas kenikmatan damai dan menanggung segala cacat terpendam dan dalam waktu yang bersamaan hak penjual tersebut terpenuhi lazimnya memberikan harga atas pelunasan yang telah ditentukan sendiri atas penjualan barang dari pelanggannya.³⁰

Pada kasus pertama, pihak yang dirugikan adalah orang dewasa dengan pelaku kejahatan adalah anak berusia 15-16 tahun. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang sudah mengatur mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi kasus untuk melindungi konsumen yang bersifat (general), namun dalam hal ini belum mengatur apabila dilakukan oleh anak dengan korban orang dewasa. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur sayarat sahnya perjanjian dengan salah satu point penting pada "cakap". Syarat dalam memenuhi unsur kecakapan dalam membuat suatu perjanjian adalah cukup umur/tidak dibawa pengampuan, maksudnya adalah jika dikaitkan dalam kasus penipuan e-commerce yang dilakukan oleh anak pada kasus pertama maka seharusnya dalam terjadinya suatu perjanjian jual beli adalah ditentukan dalam kapabilitas dalam membuat suatu perikatan. Para pihak menghasilkan jual beli sama hal nya memiliki otoritas menciptakan kaitan atau jalinan hukum yang pada hakikatnya harus dianggap dewasa dan waras pikirannya menurut hukum.³¹

Kasus kedua, terjadi ditahun 2022 dengan pelaku dan korban sesama anak kecil dalam hal aksi perundungan di media sosial facebook, dimana dalam hal ini aturan yang dapat digunakan yang dapat dirujuk untuk penyelesaian perlindungan anak adalah Undang-Undang tentang Pornografi dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwasannya:

"Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi."

Persamaan dari kedua kasus tersebut adalah kejahatan yang dilakukan adalah dengan melalui media social *facebook* dan *Instagram*. Pada aplikasi tersebut seringkali disalahgunakan seperti adanya konten dewasa pornografi maupun penyalahgunaan pada penipuan atas penjualan barang secara online, karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget. Kejahatan medosos yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 dan 2022 merujuk kepada perhatian pada adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai akar permasalahan. Pada Undang-Undang ITE tersebut, aturan mengenai perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik masih belum diatur secara spesifik, hanya mengacu kepada Pasal 28 UU ITE 19/2016 mengenai larangan informasi elektronik yang menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan, yakni:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perumusan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)"

Begitupun Pasal 29 UU ITE 19/2016 sebelum dilakukannya perubahan hanya mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang bersifat general dalam menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan, yang mana dikatakan bahwa:

³⁰ David Banjarnahor, *Op.Cit*, hlm 34

³¹ *Ibid*, hlm 33

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Rentan tahun 2016-2023, masih ditemukan berbagai kasus kejahatan yang diperbuat oleh anak karena aturan yang masih belum bersifat spesifik pada aturan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam hal pembatasan usia penggunaan social media bagi penyelenggara elektronik. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Hery Chariansyah selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak RI, bahwa:³²

“Pada dasarnya atas kasus yang terjadi dalam penggunaan sistem informasi adalah dengan adanya kemudahan-kemudahan pengakses-an internet yang pada praktiknya dapat disalahgunakan. Pentingnya penyelenggaraan sistem informasi dalam hal ini seharusnya lebih ketat untuk memastikan (verifikasi) penggunaan *social media* yang dilakukan oleh orang yang berusia minimal dibawah 16 tahun.”

Apabila melihat pada situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, permasalahan penggunaan *social media* oleh anak sebagai konsumen teknologi informasi memang sudah masif dilakukan, bahkan saat ini banyak dari sekolah menggunakan media sosial seperti *whatsapp* sebagai bagian dari media pembelajaran, sehingga mau tidak mau anak secara kondisional akan “terbiasa” dengan situasi tersebut untuk mengenal dan menggunakan media sosial layaknya orang dewasa.³³

Permasalahan anak di era digitalisasi (internet) saat ini akan berkaitan dengan hukum sebagai panglima dalam segala situasi terhadap permasalahan-permasalahan yang di alami oleh masyarakat. Berkaitan dengan resposinfitas dan progresifitas hukum terkait permasalahan perlindungan anak di era digitalisasi saat ini akan berkaitan dengan pemikiran Satjidpto Rahardjo terhadap hukum progresif yang digagas olehnya. Progresif dalam hal ini dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat maju ke depan dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang dapat berbenturan antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lainnya. Beberapa karakteristik dasar teori hukum proresif yang di gagas oleh Satjipto Raharjo memili dua pandangan. Pertama, hukum progresif memiliki asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum harus berada dalam proses terus menerus menjadi (*law as process* dan *law in the making*), asumsi tersebut membawa akibat terhadap pemikiran bahwa hukum tidak hnaya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga apabila dihadapkan pada dinamika permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum yang ada.³⁴

Satu kesatuan permasalahan yang dihadapi oleh anak terkait digitalisasi saat ini adalah bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan hukum seharusnya bersifat proaktif dan idealnya regulasi tersebut dibuat sebagai tata cara awal untuk mencegah terjadinya masalah (preventif).³⁵ Seperti

³² Hasil Wawancara dengan Hery Chariansyah Selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional Republik Indonesia pada 28 Mei, 2024.

³³ Hasil Wawancara dengan Hery Chariansyah Selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional Republik Indonesia pada 28 Mei, 2024.

³⁴ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan” *Jurnal VEJ*, Vol.5, No.1, 2019, hlm. 10

³⁵ *Ibid*, hlm. 16-17

layaknya hukum yang harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman dengan sejalan pada adanya *Ius Constituendum*, sebagai hukum yang dicita-citakan, dengan melihat berbagai permasalahan anak sebagai konsumen teknologi informasi, telah membuat Pemerintah melakukan perubahan, dimana dalam hal ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE 1/2024.

Pasal 16 A UU ITE 1/2024 mengatur mengenai “pencegahan” dari penyalahgunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh anak, dimana Pasal 16 A ayat (1) dan (4) yang berisi bahwa:

“(1) Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik

(4) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan:

- a. Informasi mengenai Batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. Mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak”

Terkait pengaturan dan pembentukan hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwasannya pembentukan hukum merupakan suatu perbuatan memilih atau cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu di masyarakat. Apabila dikaitkan terhadap teori hukum progresif sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penulis, perubahan kedua Undang-Undang ITE tersebut merupakan perwujudan dari upaya pemerintah terhadap pemahaman bahwa hukum harus berjalan memandang permasalahan kedepan dalam mendengar keluhan dan permasalahan riil yang terjadi di masyarakat. Terlebih, era digital saat ini terhadap perlindungan anak akan menjadi isu yang semakin kompleks karena anak-anak akan menghadapi tantangan baru seperti cyberbullying, eksploitasi online dan akses terhadap konten yang tidak pantas di karenakan adanya internet yang memiliki sifat *borderless*.

Negara, pemerintah dan *stakeholder* terkait hendaknya mendorong lahirnya pemahaman baru terhadap interpretasi dari Undang-Undang ITE 1/2024 di atas yang berdasar pada keinginan menuju tujuan sosial yang dikehendaki masyarakat, dimana dalam hal ini pengaturan mekanisme perlindungan anak yang telah di desain sedemikian rupa dalam berbagai undang-undang anak namun tidak memperhatikan aspek perlindungan anak terhadap penggunaan internet yang kian membludak dari tahun ke tahun dan secara nyata akan menimbulkan permasalahan terhadap kemerosotan moral bagi anak. Perubahan Undang-Undang ITE 1/2024 atas perlindungan terhadap anak sebagai konsumen Teknologi Informasi menjadi secercah harapan baru dalam memberi perlindungan secara preventif yang mengakar. Pasal 16 menjadi penting mengingat 2 (dua) permasalahan anak yang menggunakan kejahatan menggunakan *social media* yang seharusnya belum dapat mengakses di usia tersebut. Tahun 2024 menjadi tahun pembaharuan terhadap upaya perlindungan anak sebagai pengguna teknologi informasi yang tidak sesuai usianya dapat terproteksi secara jelas yang

menitikberatkan pada penyelenggara elektronik (*social media*) untuk lebih *aware* terhadap verifikasi sistem aplikasi yang harus diatur secara lebih ketat untuk anak-anak.

PENUTUP

Anak sebagai konsumen teknologi informasi semakin dipermudah dengan adanya media sosial yang dapat membantu dan menjadi dalam berkomunikasi dan melakukan produktivitas sehari-harinya, namun terkadang dapat menjadi sarana kejahatan baru yang dapat dilakukan orang dewasa, bahkan anak-anak saat ini. Berbagai regulasi telah dibentuk dalam melindungi anak sebagai konsumen teknologi informasi (digital), namun pada hakikatnya, hukum harus bersifat dinamis dan selangkah lebih maju dalam menghadapi tantangan permasalahan yang mengikuti zaman. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak pada media sosial baik penipuan maupun perundungan(konten dewasa) membuat Pemerintah membentuk perlindungan dengan penyelesaian melalui Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun mengingat regulasi tersebut diatur jauh sebelum adanya kejahatan di era digital (internet dan media sosial) saat ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah Undang-Undang ITE tahun 2016 yang masih belum mengatur mengenai perlindungan anak dalam penyelenggaraan informasi elektronik, sehingga melihat dari adanya kasus yang telah terjadi di tahun 2020 dan 2022, membuat Pemerintah merevisi aturan UU ITE 1/2024 dengan menilik anak sebagai konsumen teknologi informasi. Maraknya kasus kejahatan yang dilakukan dari internet seperti penipuan dan perundungan oleh anak sebagai konsumen digital membuat Pemerintah memberantas kejahatan tersebut melalui akar permasalahan pada Pasal 16 A UU ITE 1/2024. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh dengan melihat kepada kepada hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berada dalam proses terus menerus (*law as process, law in the making*), sehingga pemerintah dalam hal ini melakukan perubahan pada UU ITE 1/2024 untuk mencegah terjadinya permasalahan pada anak sebagai konsumen teknologi informasi sebagai upaya perlindungan preventif terhadap anak sebagai konsumen teknologi informasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, BPS-Statistics Indonesia, Jakarta:2023.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Bandung: Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2014.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh:2021
- Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2018.

Jurnal

- Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap kerugian Konsumen", *Jurnal Uniersitas Pamulang*, Vol.16, No.2, 2018

- Andre Wowor, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umum Dalam Mengakses Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan anak", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.4, No.16, 2022.
- Ainurnisa Handayanu dan Yongki Apriadi Putra, "Bentuk Perlindungan Hukum Bayara Konten di Media Elektronik Dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi", *Jurnal Varia Hukum*, Vol.3, No.1, 2021.
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko, dan Andina Elok, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2, No.2, 2023.
- David Banjarnahor, "Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital", *Gorontalo Law Review*, Vol.5, No.1, 2022.
- Desi Novita dan Tarishah Ananda Parinduri, "Analisis Perkembangan Zaman Terhadap Bahasa, Sikap dan Akhlak Studi Kasus Pada Remaja Pengguna Media Sosial", *Jurnal Dialect*, Vol.1, No.1, 2024.
- Duta Agung Rohmansyah, (et.al), "Urgensi Perlindungan Hak asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.5, No.2, 2023.
- Hartanto (et.al), "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Melalui Media Sosial)", *Jurnal of Law Administration and Social Science*, Vol.4, No.3, 2024.
- Iin Karita, (et.al) "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi", *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, Vol. 2, No.2, 2018.
- Jenny Gabriela dan Belinda Mau, "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Remaja Masa Kini", *Jurnal Excelsis Deo*, Vol.5, No.1, 2021.
- Maria Magdalena, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polres Kupang Kota", *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol.1, No.4, 2023.
- Nurbaiti, M. Kom dan Muhammad Faisal Alfariysi, "Sejarah Internet di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komputer dan Manajemen*, Vol.3, No.2, 2023.
- Reyza Julianda Mahabati dan Ariawan Gunadi, "Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Yang Mengkonsumsi Tayangan Elsagate", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No.2, 2022.
- Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan" *Jurnal VEJ*, Vol.5, No.1, 2019.
- Witrin Gamayanti, "Tindak Kekerasan yang Dilakukan Anak-Anak Sebagai Upaya Untuk Memecahkan Masalah yang Diakibatkan Tekanan Lingkungan", *Psympathic*, Vol. 1 No.1, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undnag-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lain

Admin, “Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa?”, diakses dari <https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093>.

CNN Indonesia, “ Fakta-Fakta Kasus Bocah Dipaksa Setubuhi Kucing di Tasikmalaya”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722085819-12-824698/fakta-fakta-kasus-bocah-dipaksa-setubuhi-kucing-di-tasikmalaya>.

Kadek Melda Luxiana, “Puluhan Orang Korban Penipuan Online Sindikat Bocah SMP Rugi Rp 100 Juta”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5178941/puluhan-orang-korban-penipuan-online-sindikat-bocah-smp-rugi-rp-100-juta> pada 20 Mei 2024.

Admin, “Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia Pada Tahun 2020?”, diakses dari <https://diskominfo.lamongankab.go.id/posting/1089#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20survei%20yang%20dilakukan,error%20sebesar%201%2C27%20persen.&text=Pengguna%20internet%20di%20pulau%20Jawa,://apjii.or.id>. Pada 3 Desember, 2024, pukul 11.00 WIB

Admin, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> pada 3 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB